



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Chaeruddin Dg Ngampa No. Telp. (0418)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR

Nomor : 2578 / DPP-TU / 2008

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang :**
- Membaca surat Permohonan : **Yayasan Pendidikan Oropa Daeng Nojeng**
Jln. Racci Daeng Naja Kecamatan Pattalassang Kabupaten
Takalar Nomor : 05/TKRPT/2008 Tanggal 20 Nopember 2008
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas di pandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3412) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);

- Menimbang :** Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor
4677/C/I/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Oropa Daeng Nojeng
- Alamat : Jln. Racci Daeng Naja Kec. Pattallassang
Kabupaten Takalar.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, yaitu :

- Nama : Taman Kanak-kanak Rostiah
- Alamat : Jln. Racci Daeng Naja Kec. Pattallassang
Kabupaten Takalar.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : // Desember 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,



Drs. H. ABDUL GANI, M.Pd.

Pamaka Pembina Utama Muda.

NPAK : 130 407 112

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (Sesuai Laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Pattallassang.
3. Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Rostiah.
4. Peringgal.